

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN CACAT YURIDIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Aditya Luthfi Denia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail aditya.217241045@stu.untar.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumagara,
e-mail: Gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang dinyatakan cacat yuridis dengan meninjau Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, khususnya terkait batas kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa keabsahan akta notaris bagi pewaris beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan melalui penelusuran ketentuan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk menilai substansi pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Pasal 195 ayat (3) KHI, sedangkan kewenangan membatalkan atau menilai keotentikan akta notaris merupakan ranah Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Oleh karena itu, pembatalan akta notaris oleh peradilan agama berpotensi melampaui kompetensi absolutnya (*ultra vires*). Temuan ini menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan pembagian yurisdiksi yang tepat dalam melindungi hak-hak ahli waris serta menjaga tertib peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Akta Wasiat, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

*This study aims to analyze legal certainty concerning the annulment of a testamentary deed declared legally defective by examining the Surabaya Religious High Court Decision Number 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, particularly regarding the jurisdictional boundaries between religious courts and general courts in assessing the validity of notarial deeds for Muslim testators. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an examination of the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Notary Law. The findings indicate that the Religious Court is authorized only to assess the substantive implementation of a will under Islamic law, as reflected in Article 195(3) of the KHI, while the authority to annul or examine the authenticity of a notarial deed falls within the jurisdiction of the District Court pursuant to Article 1868 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the annulment of a notarial deed by the Religious Court may potentially exceed its absolute competence (*ultra vires*). These findings underscore the significance of legal certainty and proper jurisdictional allocation in safeguarding the rights of heirs and maintaining judicial order within Indonesia's legal system.*

Key Words: Legal Certainty, Will Deed, Compilation of Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wasiat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku bagi masyarakat beragama non-Islam, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Muslim. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Akta wasiat harus memenuhi beberapa syarat formil seperti dibuat secara tertulis, disahkan oleh pejabat berwenang, dan disaksikan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap isi wasiat. Sementara itu, KHI dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 menjelaskan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan kecuali dengan persetujuan para ahli waris. Dengan demikian, baik KUHPerdata maupun KHI menekankan pentingnya aspek legalitas dan kehendak bebas pewaris dalam pembuatan wasiat.¹

Namun, dalam praktiknya sering kali ditemukan akta wasiat yang batal atau dibatalkan karena cacat hukum, baik karena kesalahan prosedural, penyalahgunaan wewenang, ataupun karena adanya indikasi manipulasi kehendak pewaris. Beberapa cacat yuridis yang sering terjadi di antaranya adalah akta wasiat dibuat tanpa kehadiran saksi yang sah, tanda tangan pewaris dipalsukan, pewaris berada dalam tekanan atau pengaruh orang lain saat membuat wasiat, atau notaris yang membuat akta bertindak di luar kewenangannya. Cacat yuridis semacam ini tidak hanya menjadikan akta wasiat batal demi hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Akibatnya, terjadi sengketa antara ahli waris dan penerima wasiat yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur peradilan.

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan pembatalan terhadap akta wasiat yang dianggap cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur keabsahan suatu akta wasiat serta bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum diterapkan dalam ranah hukum waris Islam dan hukum perdata nasional. Selain itu, putusan ini juga menggambarkan interaksi dan titik temu antara dua sistem hukum KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa.

Kepastian hukum terhadap pembatalan akta wasiat menjadi hal yang penting untuk dianalisis karena menyangkut keberlakuan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak atas harta kekayaan seseorang. Dalam teori hukum, kepastian hukum diartikan sebagai kondisi di mana hukum berfungsi secara jelas, teratur, dan dapat diterapkan secara konsisten untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

¹ Sari, D. P. (2024). *Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/pdt. g/2016/pa. Tkl dan Putusan Nomor 111/pdt. g/2017/pta. mks*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dalam konteks akta wasiat, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan validitas formal dari dokumen tersebut, tetapi juga berkaitan dengan jaminan terhadap kehendak pewaris yang sesungguhnya. Ketika suatu akta wasiat dibatalkan oleh pengadilan karena cacat yuridis, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap kehendak pewaris dan hak para penerima wasiat dapat dipastikan oleh sistem hukum.

Melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan akta wasiat yang cacat yuridis serta bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam konteks hukum waris di Indonesia. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek normatif dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengaitkannya dengan doktrin hukum dan asas-asas keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti implikasi pembatalan akta wasiat terhadap status hukum harta peninggalan dan kedudukan para ahli waris, terutama dalam situasi di mana terdapat konflik antara hukum perdata dan hukum Islam.²

Pembahasan mengenai kepastian hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang dinyatakan cacat yuridis memiliki signifikansi akademik maupun praktis. Secara akademik, kajian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik kenotariatan dan hukum waris di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi notaris, hakim, maupun masyarakat dalam memahami pentingnya pemenuhan syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta wasiat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan teori kepastian hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi pembaruan praktik hukum yang lebih menjamin keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Wasiat Yang Dianggap Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby ?
- 2) Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Status Akta Wasiat Yang Dibatalkan Menurut Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Implikasinya Bagi Para Ahli Waris ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk Mengetahui Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Wasiat Yang Dianggap Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby.
- 2) Untuk Mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Status Akta Wasiat Yang Dibatalkan Menurut Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Implikasinya Bagi Para Ahli Waris.

² Fadillah, M., & Amin, M. Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023), 200-215.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tujuannya adalah untuk menemukan kepastian hukum, kesesuaian norma, serta prinsip keadilan dalam penerapan hukum terhadap kasus pembatalan akta wasiat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Wasiat Yang Dianggap Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menunjukkan batas yurisdiksi antara kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam perkara pembatalan akta notaris, khususnya akta wasiat yang dibuat oleh pewaris beragama Islam. Perkara ini bermula dari sengketa antara para ahli waris almarhum Arief Poedjito dan almarhumah Soedjiati mengenai keabsahan dua akta wasiat, yakni Akta Wasiat Nomor 7 dan Nomor 8 yang dibuat pada 8 Juli 1998 oleh Notaris Titik Soeryati Soekesi, S.H. Para ahli waris menggugat keabsahan kedua akta tersebut dengan alasan bahwa isi wasiat hanya menguntungkan sebagian pihak, khususnya salah satu anak pewaris, dan merugikan ahli waris lain, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.³

Secara yuridis, dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini berpijak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan mengenai kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hukum Islam yang dikodifikasikan dalam KHI, Pasal 194 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang Islam yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain. Namun demikian, berdasarkan Pasal 195 ayat (3) KHI, wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan.

Dalam perkara ini, para penggugat berpendapat bahwa isi Akta Wasiat Nomor 7 dan 8 tidak memenuhi syarat tersebut karena dibuat tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Mereka beranggapan bahwa isi wasiat itu telah menyalahi asas keadilan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI, sehingga layak dibatalkan. Atas dasar ini, Pengadilan Agama Malang dalam putusan tingkat pertama (Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan para penggugat, menyatakan kedua akta wasiat tidak memiliki kekuatan hukum, serta membatalkan akta wasiat tersebut. Namun dalam tingkat banding, majelis hakim

³ Sari, D. P. Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia. *Officium Notarium* 4, no. 1 (2024), 1-12.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain. Majelis hakim menilai bahwa meskipun substansi wasiat dapat dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam, namun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan akta notaris, karena akta notaris adalah akta otentik yang tunduk pada hukum perdata umum (KUHPerdata) dan berada dalam yurisdiksi peradilan umum (Pengadilan Negeri). Pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah alat bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim peradilan agama tidak dapat menyatakan akta notaris batal secara hukum, melainkan hanya dapat menilai pelaksanaan wasiatnya apakah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak.⁴

Majelis hakim tingkat banding juga mengutip sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperkuat pertimbangannya, antara lain Putusan MA Nomor 1656 K/Sip/1975 dan Putusan MA Nomor 1420 K/Sip/1978, yang menegaskan bahwa pengadilan hanya dapat menyatakan suatu akta otentik "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", tetapi tidak dapat "membatalkan" akta tersebut. Artinya, dalam konteks hukum acara perdata, hanya pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas keotentikan akta (yakni Pengadilan Negeri) yang dapat memutuskan mengenai sah atau batalnya akta notaris. Selain itu, pertimbangan hakim juga merujuk pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang wasiat sepanjang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, kompetensi absolut peradilan agama hanya mencakup substansi atau pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam, bukan keabsahan formal akta notaris yang menjadi wadah hukumnya. Akibatnya, pengadilan agama tidak berwenang untuk membatalkan akta otentik yang dibuat oleh notaris, karena tindakan tersebut melampaui batas yurisdiksinya.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menegaskan asas kompetensi absolut sebagai prinsip fundamental dalam hukum acara perdata. Berdasarkan asas ini, setiap jenis perkara harus diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan objek sengketa. Dalam hal pembatalan akta otentik, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai doktrin hukum acara dan pendapat para ahli hukum, seperti M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dalam memeriksa perkara di luar kompetensinya. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Malang dinilai keliru karena telah memutus di luar batas kewenangan absolutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa gugatan pembatalan Akta Wasiat Nomor 7 dan Nomor 8 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akibatnya, seluruh petitum gugatan lainnya juga tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, karena gugatan konvensi (utama) tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi (gugatan balik) dari pihak pembanding juga dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan asas mutatis mutandis dan merujuk pada

⁴ Ni'am, K. Analisis Wasiat Melalui Notaris Dalam Perspektif KHI dan Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023), 163-188.

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 jo. Nomor 1527 K/Sip/1976.⁵

Pertimbangan lain yang juga penting dalam putusan ini adalah mengenai asas keadilan dan perlindungan terhadap ahli waris. Meskipun secara formil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak kewenangan untuk membatalkan akta wasiat, namun majelis hakim tetap mengakui bahwa isi wasiat yang hanya menguntungkan sebagian pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf (f) dan Pasal 195 KHI. Namun, untuk memperjuangkan hak-hak ahli waris tersebut, para penggugat seharusnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) di Pengadilan Negeri, bukan gugatan pembatalan wasiat di Pengadilan Agama. Majelis hakim dalam putusan ini telah menegakkan dua prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia: kepastian hukum (rechtssicherheit) dan batas kewenangan (kompetensi absolut). Di satu sisi, putusan ini melindungi kewenangan lembaga peradilan sesuai sistem dualisme hukum Indonesia antara peradilan agama dan peradilan umum. Di sisi lain, putusan ini juga memberi arah bagi masyarakat dan praktisi hukum agar memahami prosedur yang benar dalam menggugat keabsahan akta otentik.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby menyatakan secara tegas: (1) permohonan banding dapat diterima; (2) membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg; (3) menyatakan gugatan pembatalan akta wasiat tidak dapat diterima; (4) menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima; serta (5) menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara. Putusan ini memperkuat pemahaman bahwa peradilan agama tidak memiliki kewenangan membatalkan akta notaris yang bersifat otentik, dan hanya dapat menilai aspek keabsahan substansi wasiat dalam perspektif hukum Islam.

3.2 Kepastian Hukum Terhadap Status Akta Wasiat Yang Dibatalkan Menurut Perspektif Kuhyperdata Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Implikasinya Bagi Para Ahli Waris

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai akta wasiat, kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai keabsahan, kekuatan hukum, serta akibat hukum dari suatu akta wasiat baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi penting karena akta wasiat merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengalihkan sebagian harta pewaris kepada pihak lain setelah pewaris meninggal dunia, dan karenanya sering menimbulkan sengketa antar ahli waris apabila terdapat dugaan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.⁶

⁵ Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 no. 3 (2025), 2467-2473.

⁶ Mahmud, Z. Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021), 357-369.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, sengketa timbul karena adanya dua akta wasiat, yakni Akta Nomor 7 dan Nomor 8 tanggal 8 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris Titik Soeryati Soekesi, S.H., yang dianggap merugikan sebagian ahli waris almarhum Arief Poedjito dan almarhumah Soedjiati. Penggugat berpendapat bahwa akta wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena hanya menguntungkan salah satu anak pewaris dan tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Pengadilan Agama Malang dalam putusan tingkat pertama menyatakan kedua akta wasiat tersebut batal demi hukum. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa peradilan agama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta notaris yang bersifat otentik.

Dari perspektif KUHPerdata, akta wasiat merupakan akta otentik yang tunduk pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Dengan demikian, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang berarti bahwa apa yang tertulis dalam akta otentik harus dianggap benar selama tidak ada bukti lawan yang dapat membuktikan sebaliknya. Karena sifatnya sebagai alat bukti otentik, maka pembatalan terhadap akta notaris tidak dapat dilakukan oleh peradilan agama, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negerisebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perdamaian umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR, yang menyatakan bahwa akta otentik hanya dapat disangkal kebenarannya dengan pembuktian tandingan melalui proses hukum di peradilan umum.⁷

Lebih lanjut, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Nomor 1656 K/Sip/1975 dan Putusan Nomor 1420 K/Sip/1978, juga menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang "membatalkan" akta otentik, tetapi hanya dapat menyatakan bahwa akta tersebut "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" apabila terbukti cacat secara materiil atau formil. Prinsip ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan kewenangan lembaga peradilan sesuai dengan sistem dualisme peradilan di Indonesia. Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep wasiat diatur dalam Pasal 171 huruf (f) yang mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada pihak lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 ayat (1) KHI menegaskan bahwa setiap orang Islam yang berakal sehat dan dewasa dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain, dengan batasan paling banyak sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Namun, Pasal 195 ayat (3) KHI memberikan ketentuan khusus bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Artinya, apabila salah satu ahli waris tidak memberikan persetujuan, maka wasiat tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam.⁸

Dalam konteks putusan ini, isi Akta Wasiat Nomor 7 dan Nomor 8 terbukti tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Oleh karena itu, secara substantif (materiil), isi wasiat tersebut memang bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana

⁷ Damanik, W. H., & Harahap, M. Y. Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025), 1024-1035.

⁸ Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025), 80-95.

diatur dalam KHI. Namun demikian, aspek formil dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris tunduk pada ketentuan hukum perdata umum (KUHPerdata), bukan pada yurisdiksi peradilan agama. Karena itu, meskipun isi wasiat bertentangan dengan syariat Islam, peradilan agama tidak dapat menyatakan akta notaris tersebut "batal demi hukum," melainkan hanya dapat menyatakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan prinsip kompetensi absolut (absolute competence) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang wasiat bagi orang Islam. Namun, kewenangan tersebut hanya meliputi aspek pelaksanaan dan keabsahan substansi wasiat menurut hukum Islam, bukan pembatalan terhadap bentuk atau keotentikan akta notaris. Oleh karena itu, tindakan Pengadilan Agama Malang yang membatalkan akta notaris dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai ultra vires, yaitu melampaui kewenangannya.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby mempertegas pembagian yurisdiksi antara dua rezim hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam (KHI) dan hukum perdata umum (KUHPerdata). Pengadilan Agama hanya berwenang menilai keabsahan isi atau pelaksanaan wasiat berdasarkan prinsip hukum Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang mengadili aspek keotentikan atau pembatalan akta notaris. Pembagian kewenangan ini penting untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan bahwa setiap lembaga peradilan bertindak dalam batas kewenangannya, sehingga tercipta kepastian dan tertib hukum. Implikasi putusan ini terhadap para ahli waris sangat signifikan. Pertama, secara hukum, kedua akta wasiat Nomor 7 dan Nomor 8 tetap memiliki status hukum yang sah dan mengikat secara formil karena belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang (Pengadilan Negeri). Kedua, meskipun secara materiil isi wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, para ahli waris yang merasa dirugikan harus menempuh jalur hukum lain, yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau pembatalan akta ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perlindungan hak-hak ahli waris dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tepat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan adanya harmonisasi antara asas kepastian hukum (rechtssicherheit) dalam KUHPerdata dan asas keadilan (gerechtigheid) dalam hukum Islam. Dalam hukum perdata, kepastian hukum dijaga melalui pengakuan terhadap kekuatan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat, sementara dalam hukum Islam, keadilan diwujudkan dengan memastikan bahwa pelaksanaan wasiat tidak merugikan hak ahli waris yang sah. Oleh karena itu, walaupun kedua sistem hukum ini berbeda, keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby merupakan contoh konkret penerapan asas kepastian hukum yang menegaskan batas antara kewenangan peradilan agama dan peradilan umum, serta memberikan pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa wasiat. Secara normatif, akta wasiat yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kekuatan hukum sampai ada putusan pengadilan yang berwenang yang menyatakan sebaliknya. Namun, secara moral dan substantif, isi wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, bagi para ahli waris, kepastian hukum dalam konteks ini bersifat relatif,

karena meskipun akta wasiat tetap sah secara formil, pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum Islam.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan para praktisi hukum, notaris, dan masyarakat memahami bahwa pembatalan akta notaris bukan hanya persoalan keadilan substantif, tetapi juga menyangkut struktur kewenangan antar lembaga peradilan. Putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum terhadap status akta wasiat hanya dapat tercapai apabila proses hukum dilakukan sesuai jalur dan kompetensi yang benar, yakni melalui Pengadilan Negeri untuk keotentikan akta dan Pengadilan Agama untuk pelaksanaan isi wasiat menurut hukum Islam.⁹

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batas kewenangan antar lembaga peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa terkait akta wasiat. Berdasarkan analisis hukum, majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang membatalkan akta notaris karena akta tersebut merupakan akta otentik yang tunduk pada hukum perdata umum dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama hanya berwenang menilai aspek substansi atau pelaksanaan wasiat sesuai prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan asas kompetensi absolut yang menjaga tertib hukum dalam sistem dualisme peradilan Indonesia. Selain itu, dari sisi keadilan, isi akta wasiat yang hanya menguntungkan sebagian pihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris dinilai bertentangan dengan Pasal 195 ayat (3) KHI, meskipun secara formil tetap sah hingga dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa pembatalan akta notaris harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, yaitu melalui Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa substansi pelaksanaan wasiat dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pertama, kepada para praktisi hukum, notaris, dan masyarakat, perlu memahami secara mendalam perbedaan yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri agar tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan gugatan pembatalan akta notaris. Kedua, bagi notaris, penting untuk memastikan bahwa setiap pembuatan akta wasiat telah memenuhi ketentuan hukum Islam jika pewaris beragama Islam, termasuk adanya persetujuan seluruh ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3) KHI, demi menjaga keadilan substantif dan menghindari sengketa di kemudian hari. Ketiga, bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait tata cara dan kewenangan pembatalan akta wasiat agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Terakhir, bagi para ahli waris yang merasa dirugikan oleh isi wasiat, hendaknya menempuh jalur hukum yang tepat sesuai kewenangan lembaga peradilan, yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai secara seimbang.

⁹ Alhamdani, A. K., Fahmudin, M., & Akbar, S. Wasiat Wajibah Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Veriof: Jurnal Kajian Ilmu Syariah dan Hukum* 1 no. 1 (2025), 1-20.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, Abdul Kodir, Mumu Fahmudin, and Saefudin Akbar. "Wasiat Wajibah Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Veriof: Jurnal Kajian Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 1-20.
- Damanik, Wahda Hilwani, and Mhd Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1024-1035.
- Fadillah, Muammar, and Muhammad Amin. "Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompifikasi Hukum Islam." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 200-215.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80-95.
- Haenudin, Didin, Ahmad Ropei, Adam Hasyim, and Febri Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467-2473.
- Mahmud, Zaeni. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 357-369.
- Ni'am, Khoirun. "Analisis Wasiat Melalui Notaris Dalam Perspektif KHI dan Hukum Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 163-188.
- Sari, Defita Permata. "Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/pdt. g/2016/pa. Tkl dan Putusan Nomor 111/pdt. g/2017/pta. mks." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Sari, Defita Permata. "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia." *Officium Notarium* 4, no. 1 (2024): 1-12.
- Tri wahyuni, Putih Nurfitriani. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022).

Peraturan perundangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Komplikasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009